



**ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK
HALAL DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT**
Khabib Solihin

**MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI
SARANA JIHAD**
Fathimah Nadia Qurrota 'Ayun

**UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI
HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI
PRODUK MAKANAN**
Tutik Nurul Janah


**MAKNA MUSLIM DAN KAFIR PERSPEKTIF FARID
ESACK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**
Dewi Robiah

IR Vol. IX No. 1 Tahun 2020 M

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPMAFA Pati

P-ISSN: 2089-8142

E-ISSN: 2654-4997



Islamic Review

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman



IPMAFA PRESS

Susunan Redaksi
ISLAMIC REVIEW
'IR'

Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Intitut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA)
Pati, Jawa Tengah

Penanggungjawab

Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati)

Editorial Board

Syamsul Ma'arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Khoirun Niam, (Scopus ID: 57200652037; h-index: 1) Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Ampel, Surabaya
Moch Nur Ichwan, (Scopus ID: 39361628400; h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic
University, Yogyakarta
Al makin, (Scopus Author ID: 38162109000, h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic
University, Yogyakarta
Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore
Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore
Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
A. Zaenurrosyid, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
A. Dimiyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Editorial Team

Editor In-Chief	: Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Managing Editor	: M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Editor	: Isyrokhi Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Khabib Sholihin, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Asisten Editor	: Moh. Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Penerbit

IPMAFA Press

Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober)

ALAMAT REDAKSI

Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa
Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website:
<http://journal.ipmafa.ac.id/>, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id

Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun *book review* pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung.

DAFTAR ISI

ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT

Khabib Solihin1-37

MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA JIHAD

Fathimah Nadia Qurrota A'yun38-64

UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN

Tutik Nurul Janah65-85

MAKNA MUSLIM DAN KAFIR PESPEKTIF FARID ESACK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Dewi Robiah 86-114

FORMULA PEMELIHARAAN JIWA (HIFZ AL NAFS) PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Aay Siti Raohatul Hayat..... 115-141

AKSIOLOGI NILAI PENDEKATAN DAN STRATEGI PENANAMAN NILAI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Keadilan, Tolong Menolong, Tanggung Jawab)

Zuhri.....142-165



ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT

Khabib Solihin

Institut Pesantren Mathali'ul Falah
Email: khabib@ipmafa.ac.id

Abstract

The policy on Halal Product Certification in Indonesia has been formally regulated in the Constitution Republic of Indonesia No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 31 of 2019 concerning the Implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The issuance of the policy received various responses and caused various polemics in the community, among the responses and polemics that arose in the community was the rejection of the implementation of the policy caused by the lack of readiness of micro and medium enterprises in carrying out the policy, disrupted economic stability due to the number of UMKM that have not been carry out these obligations, as well as other polemics that lead to the unpreparedness of this regulation to be enforced compulsorily to all business actors and the products they produce, most of the responses and polemics arising from several business community communities lead to negative assessments of regulations determined by the government. Apart from these polemics, this research was conducted to see the positive side of the halal certification policy in the perspective of protecting the benefit of the people, this research is a descriptive qualitative research that results in a conclusion that the policy of halal product certification has a positive side relating to the protection of the benefit of the people and deserves for all parties to strive for its implementation.

Keywords: Halal Product Certification, Maslahah Umat.

Abstrak

Kebijakan Sertifikasi Produk Halal di Indonesia secara formal telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diterbitkannya kebijakan tersebut mendapatkan berbagai respon dan menimbulkan berbagai polemik di masyarakat, di antara respon dan polemik yang timbul dimasyarakat adalah penolakan atas pemberlakuan kebijakan tersebut yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan usaha kecil mikro dan menengah dalam menjalankan kebijakan itu, terganggunya stabilitas ekonomi karena banyaknya UMKM yang belum melaksanakan kewajiban tersebut, serta polemik lainnya yang mengarah pada belum

siapnya peraturan ini untuk diberlakukan secara wajib kepada seluruh pelaku usaha dan produk yang dihasilkan, sebagian besar tanggapan dan polemik yang timbul dari beberapa komunitas pelaku usaha mengarah pada penilaian negatif atas regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak terlepas dari berbagai polemik tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat sisi positif dari kebijakan sertifikasi halal dalam perspektif perlindungan kemaslahatan umat, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kebijakan sertifikasi produk halal memiliki sisi positif yang berkaitan dengan perlindungan kemaslahatan umat dan patut untuk diperjuangkan pelaksanaannya oleh semua pihak.

Kata Kunci: Kebijakan Sertifikasi Produk Halal, Kemaslahatan Umat.

A. Pendahuluan

Ajaran yang ada di dalam syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang terkait dengan hubungan kepada Allah SWT, sesama manusia, maupun dengan alam dan lingkungan. Dengan sumber hukum utamanya yakni Al-Qur'an dan Hadis dilengkapi dengan hasil ijtihad para ulama, Islam mengatur dan mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari akidah, syariah, dan akhlak, tidak ada satu hal kecilpun yang terlepas dari aturan syariah Islam, Ini semua tidak lain hanya bermuara pada satu tujuan utama yang harus diwujudkan yakni kemaslahatan umat di dunia dan akhirat.

Salah satu contoh kecil kehidupan umat yang diatur dalam syariat Islam adalah terkait dengan proses konsumsi, Islam mengatur pola konsumsi ummatnya dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang sudah jelas maknanya secara tersurat, di antaranya adalah yang terdapat dalam Surat Al Baqoroh ayat 168¹ yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

¹Al Quran Al Karim Surat Al Maidah ayat 181. Selain ayat tersebut, ayat-ayat lain dalam al quran yang mengatur tentang konsep konsumsi makanan yang halal dan baik di antaranya terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 188 “*dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*” Dan An Nahl ayat 114 “*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*”

Dalam makna harfiahnya, sekilas ayat ini memperbolehkan manusia untuk mengonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi ini, akan tetapi ada dua syarat yang mengikat dan mengatur kegiatan konsumsi tersebut, yakni demi kemaslahatannya, manusia harus mengonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan catatan yang halal dan baik sesuai dengan ajaran syariat. Makanan yang halal memiliki definisi yang jelas yakni makanan-makanan yang tidak diharamkan oleh syariat.² Baik yang diharamkan secara dzatnya, diharamkan karena cara memperolehnya, cara memprosesnya, ataupun diharamkan karena cara penyajiannya. Adapun makanan yang baik adalah makanan yang menghadirkan dampak positif bagi yang mengkonsumsinya.³

Ayat tersebut memuat beberapa pelajaran yang dapat dipahami di antaranya adalah ketika memilih produk yang akan dikonsumsi manusia tidak boleh melepaskan syarat halal dan baik.⁴ Dua unsur ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang meniadakan unsur halal dalam melakukan proses konsumsi maka dia akan semakin jauh dari nilai-nilai agama bahkan akan muncul dampak negatif dalam kehidupan religinya.⁵ Dampak

² Makanan yang tidak termasuk dikategorikan haram dalam agama, baik dzatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya maupun cara menyajikannya. Contoh makanan yang dalam kategori haram adalah anjing dan babi jelas haram dzatnya, makanan yang diperoleh dengan hasil mencuri, makanan yang diproses bercampur dengan sesuatu yang haram, disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan juga disajikan bukan ditempat-tempat yang oleh agama. Diluar yang diharamkan syariat Islam maka manusia memiliki pilihan untuk mengkonsumsi.

³ Menurut pandangan Quraish Shihab, makanan yang baik memiliki definisi yang proporsional. Baik untuk yang mengonsumsi dan sesuai dengan kapasitasnya sehingga mampu menghadirkan dampak positif bagi yang mengonsumsi. Baik untuk anak kecil belum tentu baik untuk orang dewasa, baik untuk orang dewasa belum tentu baik untuk anak-anak, baik untuk orang yang memiliki penyakit A belum tentu baik untuk orang yang memiliki penyakit B. Maka dalam kasus ini manusia harus cerdas untuk memilih makanan yang baik baginya sesuai dengan kapasitas dirinya.

⁴ Kecuali pada kondisi-kondisi yang dhorurat yang mengancam eksistensi kehidupan manusia di dunia. Sebagai contohnya, ketika tidak ada makanan lain kecuali makanan yang haram dan tidak baik. Kalau makanan tersebut tidak dimakan maka akan menimbulkan dampak kematian. Dalam kasus ini syariat Islam memberikan kelonggaran kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan yang ada tersebut. Hanya untuk mempertahankan kehidupan bukan untuk menikmatinya.

⁵ Contoh dampak negatif dalam kehidupan religi ini adalah *pertama*, dengan mengonsumsi sesuatu yang tidak halal dan tidak baik akan membawa ke neraka, *kedua* menjadi cikal bakal keturunan yang tidak sholih, *ketiga* berdampak terhadap doa yang dipanjatkan tidak terkabul. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yang artinya “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan bahwasannya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang dengan hal-hal yang diperintahkan kepada para Rasul.” Diambil dari artikel yang berjudul Tiga Akibat Mengonsumsi

ini di antaranya adalah tidak terkabulnya doa serta tidak akan diterima amalnya selama empat puluh hari.⁶

Begitu pula ketika seseorang mengonsumsi makanan yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dampak negatif yang terkait dengan kesehatan dan keberlangsungan kehidupannya di dunia, tentunya kalau masalah ini ditarik dalam ranah kewajiban manusia untuk menjaga keberlangsungan jiwanya di dunia ini maka mengonsumsi sesuatu yang tidak baik/tidak sehat jelas dilarang dan bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Dalam penelitiannya Mulizar⁷ menegaskan bahwa makanan yang tidak baik akan merusakkan kesehatan dan merusakkan juga bagi akal budi.

Berangkat dari beberapa penjelasan tersebut, maka dari satu jenis ayat yang mengatur pola konsumsi manusia, ada beberapa konsekuensi hukum syariah yang harus dipegang. Manusia harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik demi keberlanjutan kehidupan duniawinya maupun kehidupan religinya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka konsekuensi hukumnya adalah *pertama*, manusia sebagai konsumen memiliki kewajiban untuk mempersiapkan dan mencari atau melakukan usaha lainnya untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik yang nantinya akan dikonsumsi. *Kedua*, produsen harus memproduksi makanan yang halal dan baik sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak negatif dan merugikan konsumen.

Konsekuensi hukum yang pertama tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan, karena dengan memproses dan mencari sendiri sesuatu yang

Makanan dan Minuman Haram yang ditulis oleh Annisa Nurul Hasanah, dalam situs <https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-akibat-mengonsumsi-makanan-dan-minuman-haram/>. Akses tanggal 27 November 2019.

⁶ Mulizar, *Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia; Studi terhadap Tafsir Al Azhar*, Jurnal At Tibyan Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016.

⁷ Mulizar, *Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia; Studi terhadap Tafsir Al Azhar*, Jurnal At Tibyan Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016.

akan dikonsumsi maka seseorang dapat memastikan dan menjamin serta menjaga kehalalan dan kebaikan atas apapun yang nanti akan dikonsumsi. Akan tetapi untuk konsekuensi hukum yang kedua perlu solusi alternatif agar produk-produk yang diproduksi oleh pihak-pihak kedua (produsen) dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada konsumen bahwa produk tersebut benar-benar halal dan baik sehingga tidak berdampak negatif untuk dikonsumsi. Ketika konsumen sudah sungguh-sungguh mencari barang yang akan dikonsumsi dengan unsur yang halal dan baik di dalamnya, dan usaha ini tidak diimbangi dengan usaha produsen dalam menyajikan produk-produk yang halal dan baik untuk konsumen maka akan memunculkan persoalan baru yang dapat menghambat dan mempersulit dalam pemilihan produk yang halal dan baik.

Sebagai solusi atas persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara umum Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana proses sebuah produk mendapatkan sebuah sertifikasi halal. Undang-undang ini merupakan satu solusi dalam mensukseskan tujuan Islam yang mensyariatkan makanan yang halal dan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan yang ada di dalamnya yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Dengan adanya undang-undang ini harapan dari pemerintah adalah memberikan kepastian kehalalan produk kepada konsumen sehingga akan terhindar dari aktivitas konsumsi makanan yang haram dan tidak baik karena ketidak tahuan kualitas dan isi dari produk yang dikonsumsi.

Tidak terlepas dari tujuan utamanya, seiring dengan berjalannya waktu sejak undang-undang ini diterbitkan, banyak kalangan yang memberikan respon positif dan tidak sedikit yang sudah melaksanakannya. Akan tetapi ketika Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal diikuti dengan rencana kewajiban sertifikasi halal yang akan dilakukan secara bertahap dari pembinaan mulai tanggal 17 Oktober 2019 s.d 17 Oktober 2024 sebagaimana Penjelasan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) Kementerian Agama Sukoso.⁸ Timbul berbagai persoalan dan polemik yang beragam di masyarakat. Di antaranya adalah kurangnya kesiapan usaha kecil mikro dan menengah dalam menjalankan kewajiban tersebut, terganggunya stabilitas ekonomi karena banyaknya UMKM yang belum melaksanakan kewajiban tersebut, serta polemik lainnya yang mengarah pada belum siapnya peraturan ini untuk diberlakukan secara wajib kepada seluruh pelaku usaha dan produk yang dihasilkannya, semua tanggapan dan polemik yang timbul dari beberapa komunitas pelaku usaha mengarah pada penilaian negatif atas regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Terlepas dari berbagai polemik dan penilaian negatif yang muncul dari kebijakan wajib atas sertifikasi produk halal ini, harus ada pandangan proporsional atas kebijakan sertifikasi produk halal tersebut, artinya ketika banyak kalangan yang menandang dan merespon negatif atas ketidaksiapan pelaksanaan kebijakan tersebut, harus ada penelitian yang dilakukan untuk melihat sisi positif pemberlakuan kebijakan sertifikasi halal dari sudut pandang perlindungan kemaslahatan umat disamping berbagai kekurangan yang masih menyelimutinya. Maka dari itu atas dasar pemikiran yang telah diuraikan penelitian ini akan dilakukan dengan fokus bahasan analisis kebijakan sertifikasi produk halal dalam perspektif perlindungan kemaslahatan umat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penting untuk digunakan sebagai modal edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan tersebut demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau lebih tepatnya sering disebut dengan studi literatur. Dalam penelitian ini, proses pengolahan data yang

⁸ Dikutip dari artikel Wajib Sertifikat Halal 17 Oktober, Pengusaha Masih Bingung, Efrem Siregar <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008104037-4-105160/wajib-sertifikat-halal-17-oktober-pengusaha-masih-bingung>.

dilakukan tidak berdasarkan perhitungan angka-angka statistik atau matematis. Pada hakikatnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif yang menyatakan bahwa teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrument penelitiannya.⁹ Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-verifikatif, yakni sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan, pendekatan ini mengkonstruksi format penelitian dan strategi untuk lebih awal memperoleh data sebanyak-banyaknya di lapangan, dengan mengesampingkan pesan teori terlebih dahulu, ini bukan berarti teori bukanlah hal yang tidak penting, akan tetapi peran data lebih penting dari teori itu sendiri.¹⁰

Berdasarkan deskripsi pendekatan kualitatif-verifikatif di atas, peneliti lebih awal akan menggali data sebanyak-banyaknya terkait dengan objek penelitian dengan menggambarkan secara proporsional bagaimana objek yang diteliti serta menginterpretasikan data-data yang ada untuk selanjutnya di analisis.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan berasal dari literatur literatur yang mengkaji tentang kebijakan sertifikasi produk halal baik dari undang-undang, buku, maupun penelitian terdahulu yang membahas tentang sertifikasi produk halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) maka menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data telah disebutkan sebelumnya.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

⁹ M Burhan Bungin (Ed.), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, Hlm. 27.

¹⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008, Hlm. 147.

orang lain.¹¹ Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik analisis komparatif konstan (*Constant Comparative Analysis*).¹² Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisis kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu berlangsung.

C. Terminologi Halal & Haram

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Muchtar Ali¹³ definisi halal dapat diambil dari beberapa pakar, Halal secara bahasa, berasal dari akar kata **الحل** artinya **الإباحة** yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Al-Jurjani menulis kata halal berasal dari kata **الحل** yang berarti terbuka **الفتح**. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Muhammad ibn Ali Al Syawkani (1759-1834 H) menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Senada dengan pendapat al-Syawkani (1759-1834 H). Dalam pandangan Abu Ja'far Al-Thobari (224-310 H), lafaz halal **حلالا** berarti terlepas atau terbebas **طلقا**. Salah satu ulama' dari Madzhab Syafi'i Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi (436-510H) menyatakan bahwa kata halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik. Dari kalangan ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan Abdul Rahman Ibnu Nashir Ibnu Sa'di ketika mendefinisikan kata halal menyorotinya kepada bagaimana

¹¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 2008

¹² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008, Hlm. 214.

¹³ Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produsen atas Produsen Industri Halal*, Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2, Juli 2016

memperolehnya, bukan dengan cara *ghashab*, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.

Dalam Kajian Tafsir Surat Al Baqarah ayat 168 Quraish Sihab¹⁴ menjelaskan halal sebagai lawan dari haram. Ketika dalam Islam dikenal panca hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, serta haram. Maka halal memiliki 4 jenis tipikal hukum¹⁵ dan haram hanya memiliki 1 jenis yaitu haram itu sendiri. Ketika definisi ini ditarik pada sebuah kesimpulan dapat dipahami bahwa halal merupakan segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, ketika tidak ada unsur haram dalam suatu benda maka secara umum benda tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan.

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa definisi halal mencakup beberapa kriteria, di antaranya halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam karena didalamnya mengandung dampak baik, tidak diharamkan, serta tidak ada larangan untuk melakukan atau mengkonsumsinya. Halal tidak memiliki konsekuensi sanksi atas penggunaannya atau bisa dikatakan sebagai sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Halal merupakan sesuatu yang diperoleh bukan dengan cara *ghashab*, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram, dan dari cara lain yang diharamkan oleh agama.

Setelah uraian definisi tentang halal telah dijelaskan, untuk memberikan pemahaman yang seimbang maka perlu dijelaskan pula terminologi dari haram. Dari sisi bahasa, haram memiliki arti dilarang/terlarang atau tidak diizinkan.¹⁶ Mengambil dari pendapat Yusuf al-Qardhawi Muchtar Ali (2016) dalam penelitiannya mendefinisikan haram sebagai sesuatu yang dilarang Allah untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan mendapatkan siksaan

¹⁴ Kajian Surat Al Baqarah Ayat 168 oleh Prof. Quraish Shihab <https://archive.org/details/002.261265TafsirAlMishbahMetroTV1427HSurat2AlBaqarahAyat261265/002.168+Tafsir+Al+Mishbah+MetroTV+1427H+-+Surat+Al+Baqarah+Ayat+168-173.mp3>

¹⁵ 4 jenis hukum halal ini adalah wajib, sunah, mubah dan makruh sedangkan haram hanya memiliki 1 jenis hukum yaitu haram itu sendiri.

¹⁶ Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produsen atas Produsen Industri Halal*, Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

Allah di akhirat. Selanjutnya Muchtar Ali menjelaskan bahwa Al-Sa'di juga menambahkan bahwa keharaman itu diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu karena disebabkan zatnya yakni jelek dan keji, lawan dari *thayyib*. Atau haram dikarenakan yang ditampakkannya, yaitu keharaman yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba-Nya dan ini adalah lawannya halal.

Pembahasan haram dalam Alquran yang memiliki konteks dengan makanan, minuman dan pakaian terdapat pada surah al-Baqarah ayat 172-173¹⁷, al-Maidah ayat 3¹⁸, 87¹⁹, al-An'am ayat 143, 144, 145,²⁰ dan 146, al-A'raf ayat 32, 157²¹, al-Nahl ayat 115, 116, 118.²²

¹⁷ Al Qur'an Surat Al Baqarah; *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.* (172) *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (173). (Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah).

¹⁸ Al Qur'an Surat Al Maidah; *diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa (Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa) karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (3)

¹⁹ Al Qur'an Surat Al Maidah ; *Al Quran Surat Al Maidah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (87)

²⁰ Al Qur'an Surat Al An'am: *(yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.* (143); *dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan ?" Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*(144) *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,*

Panca hukum Islam yang sebelumnya disebutkan secara umum salah satunya merupakan konsekuensi hukum dari segala hal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam pembahasan ini panca hukum yang terkait dengan halal dan haram difokuskan pada pembahasan hukum halal dan haram atas aktivitas konsumsi yang dilakukan manusia. Sekali pun dalam Surat Al Baqarah ayat 168, konsep konsumsi disebutkan dengan bahasa makan, akan tetapi konsumsi dalam hal ini sebenarnya bukan hanya sebatas makan, memasukkan sesuatu kedalam mulut kemudian dilanjutkan kedalam tenggorokan dan lambung, akan tetapi lebih luas kepada proses penggunaan, pemanfaatan atas apapun itu yang dilakukan oleh manusia. Sebagai salah satu contoh, ketika sebuah produk kosmetik itu digunakan sekalipun bukan dimakan tetap harus mengikuti hukum halal dan haram yakni boleh memakai kosmetik yang halal dan baik dan meninggalkan menggunakan kosmetik yang diharamkan dan tidak baik.

kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampai batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (145).

²¹ Al Qur'an Surat Al Al A'rof; Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetabui. (32); (yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (157).

²² Al Quran Surat An Nahl; Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampai batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (115); dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (116); dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu; dan Kami tiada Menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri. (118).

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya dapat dipahami bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan, dikonsumsi, dan tidak memiliki konsekuensi hukuman/dosa ketika melakukan atau mengkonsumsinya maka haram adalah lawan dari halal yakni segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, dilarang untuk dilakukan, digunakan, ataupun dikonsumsi dengan berbagai cara karena dapat memberikan dampak negatif dan merusak kemaslahatan manusia. Haram memiliki konsekuensi hukum/dosa bagi yang memaksa melakukan atau mengkonsumsinya.

Dalam konteks halal dan haram atas makanan dan minuman, dari beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa bagaimana Al-Qur'an memberikan ruang yang cukup luas untuk menafsirkan berbagai hal yang halal yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Karena tidak ada penyebutan khusus atas barang-barang yang halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Penjelasan pola konsumsi dijelaskan secara umum yakni manusia dapat mengonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi dengan kategori yang halal dan baik. Kategori ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang haram dan tidak baik pastinya sangat dilarang oleh syara' untuk dikonsumsi.

Berbeda dengan konteks halal, dalam konteks keharaman makanan syariah Islam telah menjelaskan dan menjabarkan secara khusus dalam ayat Al-Qur'an berbagai makanan yang diharamkan. bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih dengan menyebut nama Allah SWT, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Semua itu sudah disebutkan jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an, termasuk juga mengonsumsi segala barang yang bersumber, didapatkan, diolah, disajikan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam semua diharamkan dengan satu alasan yang disebutkan bahwa sesungguhnya

semua itu kotor dan bisa memberikan dampak negatif baik secara jasmani maupun ruhani.

Apa urgensi adanya pembagian pola konsumsi yang halal dan baik untuk dikonsumsi dan haram dan tidak boleh dikonsumsi? Tidak lain tujuan itu adalah untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Apa yang dimaksud dengan kemaslahatan dan bagaimana pembagiannya sehingga perlu diwujudkan salah satunya dengan mensyariatkan halal dan haram segala hal yang terkait dengan pola konsumsi manusia. Dalam pembahasan berikut akan dijelaskan terkait dengan kemaslahatan.

D. Kemaslahatan Umat

Maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalib*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islah* yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata *al-Munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.²³ Masalahah adalah setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologi syariat, terdapat beragam pendefinisian. Musthafa Syalbi, sebagaimana yang dikutip Jamal Makmur Asmani menyimpulkan dalam dua pengertian. *Pertama*, dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemaslahatan. *Kedua*, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri, yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan.²⁴ Dalam bahasa Indonesia istilah masalahah sering disebut dengan kata maslahat (lawan dari kata *mafsadat*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dan yang lain), faidah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, manfaat, kepentingan, ataupun kebaikan.²⁵ Dari beberapa pengertian

²³ Salma, *Maslahah daam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah As-Syirah Vol. 10 No. 2 Tahun 2012

²⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sabal Mahjudh Antara Konsep dan Implementasinya*, Khalista:Surabaya, 2007, Hlm. 285.

²⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam; Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, UIN Malang Press:Malang, 2007. Hlm. 113

tersebut dapat dipahami bahwa masalah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia secara umum.

Terkait dengan hakikat dari pengertian masalah banyak ulama yang memiliki definisi sesuai dengan versinya masing-masing. Imam Gazali mengartikan masalah bukan dalam bentuk kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat melainkan dalam bentuk *syara'*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁶ Dalam pandangan at-Tufi masalah didefinisikan sebagai faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Sedangkan Asy-Syatibi mengartikan masalah sebagai perwujudan dari maksud yang terkandung dalam penciptaan hukum *syara'* (*maqashid syariah*). Kemaslahatan manusia dapat terwujud dengan datangnya kemanfaatan atau kebaikan yang mendatangkan kesejahteraan, juga dapat terwujud dengan penolakan kesengsaraan atau kesulitan dalam kehidupan manusia.

Dalam pemikiran Islam masalah memiliki dua fungsi, *fungsi pertama* yaitu masalah sebagai tujuan utama dari hukum Islam dan *fungsi kedua* yakni masalah sebagai sumber hukum. Untuk fungsi masalah yang pertama, hampir tidak ada pendapat yang berbeda, karena sesungguhnya tujuan dari hukum Islam yang diciptakan oleh Allah SWT tidak lain adalah menciptakan kemaslahatan manusia dunia akhirat. akan tetapi untuk fungsi yang kedua, banyak perbedaan pendapat para ulama mengenai posisi masalah yang menjadi salah satu sumber hukum Islam. Pertentangan ini berkisar pada bagaimana masalah bisa menjadi sumber hukum yang mandiri, sedangkan semua ketentuan hukum sudah ada dalam sumber hukum primer.²⁷

Kajian dalam penelitian ini membahas masalah dalam fungsi yang pertama yaitu masalah sebagai tujuan utama. Semua hukum yang disyariatkan

²⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam; Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, UIN Malang Perss:Malang, 2007, Hlm. 114

²⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Soaial Kiai Sabal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasinya*, Khalista:Surabaya, 2007, hlm. 286.

oleh Islam maupun semua unsur pembantu terlaksananya syariat Islam tidak lain harus secara keseluruhan bertujuan pada pencapaian kemaslahatan umat. Dalam pandangan Asy-Syatibi tujuan utama hukum syara' adalah terwujudnya *maqashid syariah*. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan manusia Asy-Syatibi membagi *maslahah* menjadi tiga bentuk yakni,²⁸

Pertama, Maslahah Dharuriyyah, *maslahah* dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan. Dalam pandangan Imam Ghazali lima kebutuhan pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara tersebut adalah memelihara agama (*hifdzul din*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzul aql*), keturunan (*hifdzun nasl*), dan harta (*hifdzul maal*), dalam hal ini termuat dalam cakupan *maqashid syariah*. Kemaslahatan ini memelihara urusan pokok manusia yang keberadaannya harus dipelihara oleh hukum Islam,²⁹ bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka akan timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia.³⁰ Usaha untuk mewujudkan *maslahah* dalam tingkatan ini, dapat dipahami menjadi dua pengertian yakni segala yang mendukung tercapainya kebutuhan ini harus diperjuangkan dan diwujudkan, dan segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.³¹

Kedua, Maslahah Hajiyah, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *maslahah dharuriyyah* yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.³² *Maslahah*

²⁸ Abu Ishaq As Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushuli as Syari'ah*; juz 2, Maktabah at Taufiqah: Mesir, 2003, hlm 6-9.

²⁹ Mohammad Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 62.

³⁰ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam; Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, UIN Malang Perss: Malang, 2007, hlm. 120.


³¹ Sidiq Tono, *Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut al-Syatibi*, Jurnal al Mawarid Edisi XIII Tahun, 2005, hlm. 106.

³² harun, *Pemikiran Najmuddin At Tufti tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istibat Hukum Islam*, Jurnal Ishraqi, Vol.5, No. 1. Januari-Juni 2009. hlm. 25.

dalam bentuk ini merupakan pendukung terwujudnya kebutuhan *dharuri* manusia, tidak terwujudnya masalah ini maka akan berakibat terjatuhnya manusia dalam kesempitan dan kesulitan yang dapat membebani mereka.³³

Ketiga, Masalah Tahsiniyyah, yakni masalah yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tidak terpenuhinya kemaslahatan *tahsini* manusia tidak berpengaruh terhadap terganggunya kehidupan dan tidak menjatuhkan manusia dalam kesempitan. Tetapi berakibat manusia berada di luar lingkungan kesempurnaan.³⁴ *Tahsiniyyah* diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat anjuran yang diluar pengertian mendesak.³⁵

Pembagian porsi keutamaan pada perwujudan kebutuhan manusia tersebut dapat peneliti klasifikasikan dalam bagain di bawah ini,



³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2002, hlm. 333.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 333.

³⁵ Sidiq Tono, *Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut al-Syatibi*, Jurnal al Mawarid Edisi XIII Tahun, 2005 hlm. 106.

Gambar 1 :
Hiarki Tingkat Kebutuhan Manusia dalam Maqashid Syariah

Porsi keutamaan ketiga kebutuhan manusia yang harus diwujudkan sebagai wujud dari perwujudan *maqashid syariah* dapat dilihat dari bagan di atas. Ketiga kebutuhan tersebut memiliki keterkaitan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya serta memiliki kapasitas keutamaan yang berbeda dalam perwujudannya, urutan dari ketiga kebutuhan tersebut harus sesuai yang disebutkan di atas yang telah disusun berdasarkan tingkatannya. Keberadaan kebutuhan *dharuri* harus ditempatkan pada posisi paling utama karena merupakan hukum yang terpenting dan paling berhak dan wajib dipelihara. Keberadaan hukum dalam tingkatan *haji* harus dipelihara pula apabila tidak adanya *haji* maka *dharuri* tidak dapat diwujudkan, dalam posisi ini hukum yang bersifat kebutuhan *haji* sebagai penyempurna dari kebutuhan *dharuri*. Sedangkan hukum *tahsini* berada posisi menyempurnakan hukum yang berada pada tingkatan *haji*, apabila dalam posisi ini keberadaan *tahsini* justru merusak *dharuri* dan *haji* maka keberadaan *tahsini* harus dibatalkan dan tidak dipelihara.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya kemaslahatan ummat harus diwujudkan sebagai tujuan dari syariat Islam. Semua hukum Islam dan perangkat yang dibentuk untuk melaksanakan hukum Islam harus bermuara pada satu tujuan yang sama yaitu terwujudnya kebutuhan dasar manusia yang di dalamnya memuat pemeliharaan dan perwujudan lima dasar kebutuhan manusia. Apabila perangkat untuk membantu terlaksananya syariat Islam itu benar-benar dibutuhkan maka perlu untuk diadakan demi terwujudnya kemaslahatan dan apabila sebaliknya maka perlu untuk ditiadakan agar tidak merusak kemaslahatan manusia. Kajian ini perlu untuk dipahami sebagai modal untuk melakukan analisa terhadap kebijakan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur sertifikasi produk halal serta peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang tersebut.

E. Kebijakan Sertifikasi Produk Halal

Kebijakan sertifikasi produk halal di Indonesia secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014³⁶ tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.³⁷ Dalam UU No. 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sertifikasi Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)³⁸ berdasarkan fatwa hasil tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Secara umum sertifikasi halal memiliki dua tujuan utama, tujuan pertama bertumpu pada kemaslahatan konsumen yakni untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan kedua berorientasi pada kemaslahatan produsen yaitu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tujuan ini apabila kita tarik dalam ranah tujuan syari'ah memiliki kesesuaian yakni untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia dalam hal ini yang dibicarakan adalah manusia dalam perannya sebagai konsumen dan manusia dalam perannya sebagai produsen.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 dapat dipahami bahwa sertifikasi produk halal wajib dilakukan oleh semua pelaku usaha sejak tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana yang tertera dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019. Untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan sertifikasi produk halal akan dijelaskan terlebih dahulu tentang

³⁶ Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan pada Tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono

³⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ditetapkan pada tanggal 29 April 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo

³⁸ BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. JPH adalah kepanjangan dari Jaminan Produk Halal yang merupakan kepastian hukum kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

ruang lingkup sertifikasi halal serta alur yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi produk halal.

Sertifikasi produk halal diberlakukan untuk produk yang berjenis barang maupun jasa. Yang dimaksud dengan produk yang berjenis barang adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Adapun yang dimaksud dengan produk berjenis jasa di sini adalah segala jenis jasa yang melayani penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 BAB III dijelaskan tentang klasifikasi bahan dan proses produk halal yang di dalamnya memuat rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Klasifikasi tersebut seperti, bahan baku, olahan, tambahan, ataupun penolong yang digunakan dalam proses produk halal yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, ataupun yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik harus halal dan tidak boleh berasal dari bahan yang diharamkan oleh syariat. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat.


Bahan yang digunakan dari tumbuhan harus halal sesuai dengan syariah, tidak boleh berasal dari bahan haram yang memiliki unsur memabukkan atau membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik tidak boleh digunakan/diharamkan apabila proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Bahan yang diharamkan oleh syariat Islam dan yang telah ditetapkan dalam keputusan menteri ataupun fatwa MUI tidak boleh digunakan dalam proses produksi produk halal. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang digunakan untuk proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk halal harus steril dari unsur haram, selalu dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas najis, dan bebas dari

bahan tidak halal. Dalam artian tidak boleh jadi satu dengan yang digunakan oleh produk non halal.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk menjaga dan melindungi konsumen dari segala macam kegiatan yang membuat produk tersebut tidak halal dan tidak baik sehingga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupannya, maka dipersyaratkan dalam Undang-Undang bahwa proses produksi produk halal harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni menghindari produk dari bahan-bahan/zat, proses pengolahan, proses pengadaan, serta proses penyajian yang haram dan dilarang oleh syariat. Nilai positif yang dalam aturan ini adalah apa yang terkandung dalam Undang-Undang yang mengaatur jaminan produk halal ini secara tujuan dan operasional berorientasi pada tujuan syariat Islam secara umum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an terkait dengan proses dan pola konsumsi yang diperbolehkan dalam Islam.

Agar sebuah produk yang diproduksi oleh pelaku usaha dapat memberikan jaminan kehalalan dan keselamatan kepada konsumen, maka pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya untuk untuk mendapatkan sertifikat halal, adapun alur pengajuan sertifikat halal adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Alur Proses Sertifikasi Produk Halal

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa proses pengajuan sertifikasi produk halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah pelaku usaha mengajukan sertifikasi produk halal atas produk yang diproduksinya dengan kelengkapan dokumen perusahaan yang dimiliki kepada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).³⁹ Setelah menerima pengajuan dari pelaku usaha maka LPH memberikan tugas kepada Auditor Halal⁴⁰ untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap segala sesuatu yang terkait dengan produk yang diajukan untuk disertifikasi. Setelah menerima tugas dari LPH maka Auditor Halal melakukan pemeriksaan dan pengujian di antaranya terkait dengan bahan yang digunakan, proses pengolahan, sistem penyembelihan, lokasi produk, peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, penyajian, dan segala hal yang terkait dengan sistem produksi, penyimpanan, penyajian, dan distribusi. Setelah melakukan pemeriksaan, Auditor Halal membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Hasil pemeriksaan yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada LPH. Setelah LPH mendapatkan hasil pemeriksaan dari Auditor Halal maka LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang meliputi dokumen produk dan bahan yang digunakan,

³⁹ LPH adalah kepanjangan dari Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga ini merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Lembaga ini dapat didirikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Atau masyarakat dalam hal ini adalah lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

⁴⁰ Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor Halal diangkat oleh LPH dengan syarat diantaranya WNI; beragama Islam; berpendidikan paling rendah strata 1 dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; memahami dan memiliki wawasan luas terkait dengan kehalalan produk menurut syariat Islam; mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi/golongan; memperoleh sertifikat dari MUI.

PPH (Proses Produk Halal).⁴¹ Hasil analisa dan spesifikasi, berita acara pemeriksaan, dan rekomendasi.

Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LPH maka BPJPH melakukan verifikasi atas semua dokumen yang disampaikan oleh LPH. Setelah dilakukan verifikasi maka BPJPH menyerahkan hasil verifikasi kepada MUI (Majlis Ulama Indonesia). Setelah menerima hasil verifikasi dari BPJPH kemudian MUI mengkaji hasil verifikasi tersebut melalui sidang fatwa halal⁴² dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait dan institusi terkait. Apabila dalam verifikasi tersebut sidang fatwa halal memerlukan informasi tambahan yang belum tercantum dalam dokumen yang diajukan oleh BPJPH, MUI mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu. Apabila verifikasi dikira cukup maka sidang fatwa halal menetapkan kehalalan atau ketidakhalalan produk yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum MUI. Hasil dari sidang fatwa halal kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Setelah Sertifikat Halal diterbitkan kemudian diserahkan oleh BPJPH kepada LPH. Lalu mendapatkan Sertifikat Halal dari BPJPH yang kemudian LPH menyerahkannya kepada pelaku usaha terkait. Dari beberapa penjelasan di atas, ada beberapa poin yang dapat dipahami di antaranya adalah produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sertifikasi halal ini memiliki dua tujuan utama yaitu mewujudkan dan memelihara kemaslahatan konsumen dan produsen. Untuk mendapatkan sertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mengikuti semua aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 dengan semua sistem dan


⁴¹ PPH (Proses Produk Halal) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

⁴² Pelaksanaan sidang fatwa halal difasilitasi oleh BPJPH, hasil sidang fatwa disampaikan kepada BPJPH paling lambat 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil verifikasi dari BPJPH.

mekanisme penetapan produk halal dan penerbitan sertifikat halal yang telah dijelaskan.

F. Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Kemaslahatan Umat

Setelah kebijakan sertifikasi produk halal yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal diterbitkan, muncul berbagai polemik dan pandangan dengan berbagai latar belakang, di antaranya adalah pandangan akan kurangnya kesiapan para pelaku usaha serta sumber daya dan sistem sertifikasi halal yang dirasa belum siap juga untuk melakukan kebijakan tersebut. Tidak terlepas dari kekurangan yang ada di dalamnya, tidak dipungkiri bahwa isi dari kebijakan sertifikasi produk halal memiliki tujuan positif yang mengarah pada kemaslahatan umat sejalan dengan apa yang diusung oleh hukum syariat Islam, dan hal ini perlu dikaji dan dibuktikan secara mendalam. Bagaimana kebijakan sertifikasi halal apabila dipandang dalam perspektif kemaslahatan umat? Hal tersebut dapat di analisa dan dipahami dalam konsep di bawah ini.



Dari bagan di atas, dapat dijelaskan bahwasanya kebijakan sertifikasi produk halal memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan umat, umat di sini dibahas dalam dua peran, perannya sebagai konsumen dan perannya sebagai produsen. Pemahaman tersebut dapat dipahami dari beberapa analisa berikut ini:

Pertama, Ketika Islam mensyariatkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, maka umat sebagai konsumen memiliki kewajiban untuk menyiapkan berbagai jenis barang yang akan dikonsumsi dari mulai bahan, proses pengolahan, proses pemenuhan, dan proses penyajian dengan cara halal dan baik. Ketika umat berperan sebagai konsumen mampu menyiapkan sendiri segala bahan produk yang akan dikonsumsi maka tidak ada permasalahan yang

timbul, artinya selama umat berpegang teguh dan melaksanakan perintah syara' untuk menyiapkan makanan yang halal dan baik maka dia akan selamat dari aktifitas mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan dan mampu memelihara kemaslahatannya.

Kedua, ada satu permasalahan yang tidak bisa dipungkiri, bahwasanya posisi umat sebagai konsumen yang memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi tidak selamanya dapat menyiapkan dan memenuhi sendiri produk-produk yang akan dikonsumsi, dalam kasus ini konsumen memerlukan pelaku usaha atau produsen untuk menyiapkan produk-produk yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan porsi produk yang dihasilkan oleh produsen lebih besar dari pada yang dihasilkan sendiri.

Ketiga, dalam rangka memenuhi kebutuhan berbagai produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, setiap produsen atau pelaku usaha memiliki cara tersendiri, baik dalam hal pemenuhan bahan baku, cara pengolahannya, cara memperoleh semua bahan yang dia butuhkan, cara penyajian, bahkan tidak sedikit produsen yang juga memiliki bumbu, cara, atau resep rahasia yang tidak mungkin dipublikasikan demi kemaslahatan perusahaan, yang semua itu tidak mungkin dapat diakses oleh konsumen untuk memastikan bahwa produk yang pelaku usaha hasilkan halal dan baik untuk dikonsumsi.

Keempat, tidak terlepas dari poin ketiga, porsi produk yang dibutuhkan oleh konsumen yang mampu dipenuhi oleh pelaku usaha/produsen persentasinya lebih besar dari pada produk-produk yang bisa dihasilkan sendiri. Itu artinya porsi ketidakpastian atas kehalalan dan ketidakbaikan atas produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen lebih besar dari pada yang dapat dipastikan kehalalan dan kebaikannya terutama pada produk-produk luar yang diimpor ke Indonesia. Lantas bagaimana nasib konsumen muslim apabila produk-produk yang belum dapat dipastikan kehalalan dan kebaikannya tersebut benar-benar memiliki kandungan, ataupun cara produksi, penyajian yang tidak sesuai dengan syara'. Maka hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian dan pemeliharaan kemaslahatannya.

Kelima, atas dasar beberapa analisa di atas maka kebijakan sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang

jaminan Produk Halal Dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi salah satu alat *screaning*/penyaringan yang difasilitasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan kejelasan kepada konsumen akan kehalalan dan kebaikan setiap produk yang diedarkan di Indonesia. Sehingga dengan adanya sertifikasi ini dapat memberikan solusi kepada konsumen agar dapat memilih produk yang jelas halal dan baik karena sudah tersertifikasi dan memiliki label yang mudah dibaca dan dikenal.

Dengan adanya kebijakan sertifikasi produk halal ini, dapat mengantarkan konsumen untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatannya. Perwujudan serta pemeliharaan kemaslahatan manusia yang dihasilkan dari kebijakan sertifikasi produk halal dapat dianalisa sebagai berikut:

Hifdzud Din (Terpeliharanya Agama). Sebagai umat muslim, wajib kiranya setiap orang memelihara eksistensi agama. Memelihara agama ini diwujudkan salah satunya dengan menjalankan berbagai hukum yang telah disyariatkan. Salah satu hukum yang disyariatkan oleh Islam adalah memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan konsumsi atas produk-produk yang halal dan baik. Adanya kebijakan sertifikasi produk halal ini menjadi salah satu solusi agar umat dapat memilih dengan mudah dan dapat memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi terbebas dari unsur yang diharamkan oleh agama. Dengan ini maka umat dapat menjalankan syari'at Islam sebagai wujud memelihara agama.

Hifdzun Nasl (Terpeliharanya Keturunan). Sudah menjadi pengetahuan umum apabila kualitas makanan berpengaruh terhadap kualitas keturunan. Dalam Surat Maryam ayat 28 memiliki kandungan makna tersirat bahwasanya sifat ibu dan bapak diwariskan kepada anaknya. Ini menunjukkan pemahaman bahwasanya dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik maka akan mempersiapkan generasi masa depan/keturunan yang unggul. Maka penting kiranya bagi umat untuk memilih produk yang halal dan baik yang akan

dikonsumsi. Dengan ini maka mengkonsumsi makanan yang halal dan baik akan memelihara keturunan dari kerusakan.

Hifdzun Nafs (Terpeliharanya Jiwa). Pendapat Al-Harali salah satu ulama' besar yang dikutip dalam penelitiannya Mulizar⁴³ menyatakan bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat mental pemakannya. Seinring dengan pendapat tersebut Syaikh Taqi Falsai dalam bukunya *Child Between Heredity and Education* menyatakan bahwa pengaruh dari campuran senyawa kimiawi yang dikandung oleh makanan berpengaruh terhadap aktifitas jiwa dan pikiran manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minuman keras merupakan langkah awal yang mengakibatkan langkah-langkah berikutnya dari para pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh minuman yang diharamkan oleh agama terhadap jiwa dan pikiran. Dengan adanya kebijakan sertifikasi produk halal maka umat akan dengan mudah memilih produk-produk yang dihalalkan oleh agama dan melindungi jiwa dari kerusakan.

Hifdzun Aql (Terpeliharanya Akal). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waharjani,⁴⁴ mengutip dari seorang ilmuwan muslim pada akhir abad IV (390 H) yang telah melakukan penelitian terhadap makanan halalan thayyiban dalam bukunya *Al-Hidza'wal Muhtady*, bahwa jenis makanan halal dan baik membesarkan tubuh jasmani dan ada yang menumbuhkan kecerdasan, seperti halnya dalam ilmu gizi karbohidrat menumbuhkan fisik, sedangkan protein akan menumbuhkan kecerdasan. Dari bukti penelitian ini dapat dipahami bahwa dengan mengkonsumsi produk yang halal akan menghasilkan kecerdasan otak yang bermuara pada terpeliharanya akal dari kerusakan.

Hifdzun Maal (Terpeliharanya Akal). Ke mana harta akan *ditasarrufkan* merupakan pilihan bagi setiap orang. Harta yang ditasarrufkan ke jalan yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam akan mendapatkan keberkahan dan terjaga dari

⁴³ Mulizar, *Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia; Studi terhadap Tafsir Al Azhar*, Jurnal At Tibyan Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016

⁴⁴ Waharjani, *Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam volume 4 Nomor 2 Desember 2015

kerusakan, sebaliknya harta yang di tasarrufkan ke jalan yang diharamkan (termasuk membelanjakannya kepada produk yang diharamkan) maka akan mendatangkan siksa dan merusak eksistensi serta keberkahan harta tersebut. Dengan adanya kebijakan jaminan sertifikasi produk halal maka umat akan terbantu untuk mentasarrufkan hartanya ke produk-produk yang dihalalkan oleh agama dengan mudah.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya adanya kebijakan sertifikasi produk halal dapat mewujudkan kemaslahatan umat, dengan adanya kebijakan sertifikasi produk halal maka akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum halal kepada konsumen sehingga akan terjaga dan terpelihara lima kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih jelasnya dalam pembahasan selanjutnya akan di analisa secara spesifik bagaimana kebijakan produk halal dalam perspektif kemaslahatan produsen dan konsumen sebagai umat yang memiliki peran berbeda dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

G. Urgensi Kebijakan Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Kemaslahatan Produsen

Penjelasan sebelumnya memaparkan bahwasanya penetapan kewajiban sertifikasi produk halal menimbulkan polemik dan penilaian negatif dari kalangan pelaku usaha/produsen terkait dengan belum siapnya para pelaku usaha serta sistem yang ada untuk menerapkan aturan tersebut. Kendati demikian kebijakan sertifikasi produk halal ini pada hakikatnya memiliki manfaat positif terhadap bisnis yang dilakukan para pelaku usaha. Dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan analisa atas manfaat dari kebijakan sertifikasi produk halal sebagai berikut:

Pertama, kebijakan Produk Halal dapat Mendorong *Competitive Advantage* dan mewujudkan Keuntungan Kompetitif. Agar dapat menghadapi persaingan dan demi kemajuan perusahaan, setiap pengusaha harus mampu merumuskan strategi *competitive advantage*. Strategi *competitive advantage* merupakan strategi keunggulan bersaing yang dirumuskan oleh perusahaan agar dapat menghadapi persaingan

yang semakin kuat di dunia bisnis. Apabila dinalisa lebih dalam, kondisi masyarakat saat ini yang mengarah pada gaya hidup Islami membutuhkan strategi khusus yang ditujukan untuk menyediakan produk sesuai dengan gaya hidupnya. Salah satu gaya hidup Islami yang saat ini marak di masyarakat adalah pemilihan berbagai produk halal dalam setiap aktifitas konsumsi mereka. Ini bukan berarti menganggap bahwa halal merupakan gaya hidup. Akan tetapi peneliti menganalisa bahwa peluang bisnis yang terdapat dalam gaya hidup Islami masyarakat harus ditangkap oleh pengusaha untuk kemudian digunakan sebagai strategi kompetitif dalam memenangkan persaingan.

Sebagai gambaran, apabila market menginginkan produk dengan kepastian hukum halal dan pengusaha tidak bisa mengikutinya maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya bisnis harus mengikuti *trend* yang ada di pasar apabila menginginkan kemajuan. Dengan adanya *competitive advantage* maka pengusaha akan memenangkan persaingan, menjadi pimpinan pasar dan mendapatkan keuntungan kompetitif. Maka kebijakan produk halal yang ditetapkan oleh pemerintah ini sebenarnya menjadi pacuan sekaligus fasilitas bagi pelaku usaha untuk menangkap peluang pasar yang mengarah pada *tren* gaya hidup Islami.

Kedua, kebijakan Sertifikasi Produk Halal dapat Mengembangkan *Market Place* yang Lebih Luas dari Bisnis Pelaku Usaha. Sudah menjadi data publik bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia adalah bergama Islam. Hal ini berarti *market* potensial di negara ini adalah umat muslim. Apabila pelaku usaha dapat menyediakan produk sesuai dengan karakteristik ajaran agama orang islam maka secara otomatis *market place* dari usaha produsen tersebut akan semakin luas. Karena mayoritas calon konsumen pasti akan menerima penawaran produk dari pelaku usaha yang menjamin kehalalan produknya. Analisa ini akan lebih jelas apabila dibandingkan antara pelaku usaha yang menjamin kehalalan produknya dan pelaku usaha yang tidak menjamin kehalalan produknya. Maka *market* utamanya pasti akan lebih mengarah pada pemilihan produk yang memiliki kejelasan hukum halal dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki kejelasan

hukum halal. dengan *market palace* yang semakin meluas maka penjualan produk akan meningkat dan keuntungan perusahaan akan dapat ditingkatkan.

Sebagai legitimasi dan bukti atas analisis tersebut, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dkk.⁴⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah menghasilkan kesimpulan bawasanya sertifikasi halal yang diwujudkan dengan label halal pada produk kosmetik berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh Mahasiswi IAIN Langsa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Shilachul Alfinul Alim, dkk.⁴⁶ Menunjukkan hasil bahwasanya label halal sebagai wujud dari sertifikasi produk halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tengku Putri Lindung Bulan menghasilkan hasil penelitian yang sama dengan sebelumnya, yakni label halal berpengaruh positif pada keputusan pembelian sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.⁴⁷ Beberapa hasil penelitian tersebut dikira cukup memberikan bukti bahwa kebijakan sertifikasi produk halal dapat menghadirkan kemaslahatan terhadap pelaku usaha.

Ketiga, kebijakan Sertifikasi Produk Halal Membantu Pelaku Usaha dalam Mewujudkan Bisnis yang *sustainable*. Bisnis yang *sustainable* adalah bisnis yang terus berlanjut dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan meluasnya *market share*, penjualan yang meningkat, keuntungan yang terus berkembang maka akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Mempertahankan perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat adalah sesuatu yang sulit dan penuh tantangan. Tetapi apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat

⁴⁵ Fauziyah, dkk. *Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan pembelian Produk Kosmetik; Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Langsa*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa IAIN Langsa Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.

⁴⁶ Shilachul Alfinul Alim, dkk. *Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Vol. 62 No. 1 September 2018.

⁴⁷ Tengku Putri Lindung Bulan, *Pengaruh labelisasi halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*, Jurnal Manajemen Keuangan Universitas samidra Vol. 5 No. 1 Mei 2016.

diterima oleh masyarakat karena memiliki kualitas yang baik, memiliki kejelasan hukum halal yang jelas, memiliki dampak positif kepada konsumen maka keberlangsungan perusahaan akan terjaga. Apabila keberlangsungan perusahaan terjaga maka kemaslahatan baru akan dapat diciptakan diantaranya adalah menghindari PHK masal karena perusahaan berkembang baik dan terus berlanjut dalam menghadapi persaingan bisnis dengan kualitas yang baik. Produk yang halal dan baik pasti akan diterima oleh konsumen karena akan memberikan dampak positif kepada pemakainya. Apabila perusahaan memiliki produk yang sudah jelas kehalalan dan kebaikannya maka akan berpengaruh pada keberlangsungannya.

Keempat, Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Memberikan Jaminan Kemanan Produk untuk Konsumen. Salah satu tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab agama yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pelaku usaha adalah memberikan jaminan kepada konsumen bahwasanya produk yang dikonsumsi aman dari dampak negatif dalam kehidupan duniawi dan religinya. Sebagai salah satu contohnya, pelaku usaha yang menjual minuman yang mengandung unsur memabukkan maka dia harus berurusan dengan hukum formal dan hukum agama karena membahayakan konsumen. Dengan adanya jaminan sertifikasi produk halal maka secara nyata pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen bahwasanya produk yang dijual terbebas dari unsur yang diharamkan dan baik untuk kesehatan.

Kelima, Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Manivestasi Ibadah kepada Allah SWT. Satu hal penting yang menjadi kemaslahatan produsen dari kebijakan sertifikasi produk halal adalah dengan pelaksanaan kebijakn tersebut maka pelaku usaha ketika melakukan aktifitas bisnis secara hakikat juga bernilai sebagai ibadah keda Allah SWT, karena apa yang dilakukan merupakan wujud dari melaksanakan perintah *syara'* untuk mewujudkan produk yang halal dan baik untuk umat. Inilah kemaslahatan yang utama yang patut diperhatikan dan diwujudkan dalam aktifitas bisnis para pelaku bisnis.

Beberapa penjelasan tersebut merupakan hasil analisa dalam penelitian ini yang menghasilkan pemahaman umum bahwa kebijakan sertifikasi produk halal dapat mewujudkan kemaslahatan produsen.

H. Urgensi Kebijakan Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Kemaslahatan Konsumen

Selain berdampak terhadap kemaslahatan produsen, kebijakan sertifikasi produk halal juga memiliki urgensi terhadap perwujudan kemaslahatan konsumen, dan ssebenarnya inilah yang menjadi tujuan paling utama disyariatkannya produk yang halal dan baik. Adapun analisa urgensi kebijakan sertifikasi produk halal dalam perspektif kemaslahatan konsumen adalah menyelamatkan konsumen dari produk yang diharamkan oleh Agama. Adanya kebijakan sertifikasi produk halal maka produk yang beredar dan diperdagangkan oleh pelaku usaha di tengah-tengah masyarakat terjamin kehalalannya. Dengan adanya jaminan ini maka konsumen terhindar dari produk yang diharamkan oleh agama dan membahayakan dirinya. Jelas hal ini membawa kemaslahatan dalam kehidupan konsumen.

Memberikan kepastian kepada konsumen akan keamanan penggunaan produk terkait dengan kehalalan dan unsur positif di dalamnya. Kebijakan sertifikasi produk halal yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mengikuti produk sertifikasi produk halal yang kemudian diwujudkan dengan pencantuman label halal dalam kemasan produknya maka akan memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang akan dibeli aman halal dan memiliki kandungan yang baik dan dampak positif di dalamnya.

Terwujudnya hak-hak konsumen. Salah satu hak konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen⁴⁸ adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.⁴⁹ Dengan adanya sertifikasi produk halal maka secara tidak langsung memberikan hak konsumen berupa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ditetapkan Tanggal 20 April 1999 oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie

⁴⁹ Terdapat dalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 Poin a

tersebut. Hal itu dikerenakan produk yang halal dan baik apabila dikonsumsi pastinya akan berdampak pada kebaikan dalam diri konsumennya.

Manivestasi Ibadah kepada Allah SWT. Hal terpenting dari kemaslahatan konsumen yang diwujudkan dengan adanya kebijakan sertifikasi produk halal adalah dengan pelaksanaan sertifikasi produk halal konsumen dapat memilih dan mengkonsumsi produk yang jelas halal dan baik. Ini merupakan manivestasi melakukan hukum syari'ah yang bermuara kepada ibadah kepada Allah SWT. Inilah kemaslahatan yang sesungguhnya yang dapat mengantarkan pada kesejahteraan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak.

I. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi produk halal sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuan yang ada dalam kebijakan tersebut yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal sejalan dengan apa yang menjadi tujuan islam mensyariatkan pola konsumsi makanan yang halal dan baik yakni untuk menciptakan kemaslahatan umat baik umat yang berperan sebagai konsumen ataupun sebagai produsen atau pelaku usaha. Kemaslahatan umat yang diwujudkan dari kebijakan sertifikasi halal tercermin dari terpeliharanya lima kebutuhan umat, yakni terpelihatanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ketika produsen melaksanakan kebijakan ini dan menghasilkan produk yang halal dan baik diikuti dengan perilaku konsumen yang memilih dan melakukan proses konsumsi terhadap produk halal dan baik maka akan terwujud kemaslahatan dalam kehidupan produsen dan konsumen sebagai bentuk manivestasi menjalankan hukum *syara'* yang bermuara pada ibadah kepada Allah

SWT sehingga mewujudkan kemaslahatan yang sesungguhnya yakni kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Tidak terlepas dari berbagai analisa positif yang dihasilkan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan sertifikasi produk halal, masih banyak polemik dan penilaian negatif yang muncul ditengah-tengah masyarakat terkait dengan kebijakan sertifikasi produk halal. terkait dengan hal tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa hal di antaranya, *pertama*, Semua pihak harus bekerjasama baik pelaku usaha, pembuat kebijakan, SDM yang melakukan audit halal, maupun semua kelembagaan yang ada di dalamnya untuk mempersiapkan diri secara bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi amanat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Terlaksananya peraturan ini harus diperjuangkan secara bersama-sama demi terwujudnya kemaslahatan manusia.

Kedua, edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha harus dilakukan secara terus menerus untuk menumbuhkan kesadaran akan sertifikasi produk halal. hasil analisa dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai modal dalam memberikan penjelasan nilai positif dari kebijakan sertifikasi produk halal. Terakhir, *ketiga*, untuk penelitian selanjutnya siantara penelitian yang perlu dilakukan adalah menganalisa terkait dengan problem yang ada di lapangan dalam menerapkan kebijakan ini serta bagaimana analisis solusi yang dapat dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Alim, Shilachul Alfinul, dkk. *Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Vol. 62 No. 1 September, 2018.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Soaial Kiai Sabal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasinya*. Khalista: Surabaya, 2007.
- Bulan, Tengku Putri Lindung. *Pengaruh labelisasi halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*. Jurnal Manajemen Keuangan Universitas samidra Vol. 5 No. 1 Mei, 2016.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.
- Fauziyah, dkk. *Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan pembelian Produk Kosmetik: Studi Kasus Mahasiswa FEBI LAIN Langsa*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa IAIN Langsa Vol. 1 No. 1, 2017.
- Harun. *Pemikiran Najmuddin At Tufi tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istibat Hukum Islam*. Jurnal Ishraqi, Vol.5, No. 1. Januari-Juni, 2009.
- [https://archive.org/details/002.261265TafsirAlMishbahMetroTV1427H Surat2AlBaqarah Ayat261265/002.168+Tafsir+Al+Mishbah+MetroTV+1427H+-+Surat+ Al+Baqarah +Ayat+168-173.mp3](https://archive.org/details/002.261265TafsirAlMishbahMetroTV1427H%20Surat2AlBaqarah%20Ayat261265/002.168+Tafsir+Al+Mishbah+MetroTV+1427H+-+Surat+Al+Baqarah+Ayat+168-173.mp3)
- <https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-akibat-mengkonsumsi-makanan-dan-minuman-haram/>. Akses tanggal 27 November 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. PT. Remaja Posdakarya: Bandung.

Muchtar Ali. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs atas Produsen Industri Halal*. Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2, Juli, 2016.

Mulizar. *Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia; Studi terhadap Tafsir Al Azhar*. Jurnal At Tibyan Vol. 1 No. 1 Januari-Juni, 2016.

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ditetapkan pada tanggal 29 April 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo.

Quran, Syaamil. Sygma Creative Media Corp: Bandung, 2011.

Salma. *Maslahah daam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah As-Syirah Vol. 10 No. 2, 2012.

Syatibi, Abu Ishaq As. *Al Mumafaqat fi Ushuli as Syari'ah; juz 2*. Maktabah at Taufiqah: Mesir, 2003.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam; Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*. UIN Malang Press: Malang, 2007.

Tono, Sidiq. *Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut al-Syatibi*, Jurnal al Mawarid Edisi XIII, 2005.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ditetapkan Tanggal 20 April 1999 oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie.

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan pada Tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono.

Waharjani. *Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang*. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam volume 4 Nomor 2 Desember, 2015.

[Www.cnbcindonesia.com/news/ 20191008104037-4-105160/ wajib-sertifikat- halal-17-oktober-pengusaha -masih-bingung](http://www.cnbcindonesia.com/news/20191008104037-4-105160/wajib-sertifikat-halal-17-oktober-pengusaha-masih-bingung).